

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai entitas berbadan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan walaupun tidak secara ekspilisit, begitu pula dengan ketentuan mengenai tindak pidana korporasi, seperti pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya memuat definisi korporasi dan tidak memuat penjelasan detail terkait pasal tersebut seperti menggolongkan korporasi kedalam partai politik. Sehingga menyebabkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik masih belum berjalan efektif dikarenakan aparat penegak hukum, akademisi masih belum memiliki pemahaman yang seragam terkait aturan tersebut, alhasil menimbulkan perdebatan yang cukup serius dikarenakan masih terdapat penafsiran-penafsiran pada aturan yang sudah ada.
2. Demi ditegakanya keadilan, Sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai bentuk upaya penjeratan partai politik maka, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, partai politik termasuk kedalam kategori korporasi. Jika partai politik terlibat dalam tindak pidana korupsi, sanksi yang dapat dikenakan berupa

pidana denda dengan batas maksimum yang diperberat sepertiga, serta dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana uang pengganti dapat diambil dari aset korporasi, namun jika aset tersebut tidak mencukupi, pengurus partai dapat dijatuhi hukuman kurungan sebagai penggantinya.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan regulasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana partai politik dan secara eksplisit dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai korporasi supaya tidak terjadi berbagai penafsiran hasil dari kekaburan norma. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta regulasi turunanya seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan yang secara khusus mengatur mekanisme penjatuhan pidana kepada partai politik yang terbukti menerima atau terlibat dalam aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Penguatan regulasi diperlukan sebagai legalitas yang berfungsi menjalankan bentuk pengawasan dan transparansi dalam akuntabilitas keuangan termasuk sumber aliran dana partai politik dan pelaporan serta audit secara berkala. Melalui penguatan regulasi ini menurut penulis menjadi kunci utama sebagai cara untuk menghambat dan mencegah upaya korupsi melalui cara yang terselubung dari aktifitas pembiayaan partai.
2. Diperlukan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum serta pembekalan yang merata terhadap aparat penegak hukum seperti jaksa, kepolisian, penyidik KPK, agar memiliki pemahaman yang sama terkait prinsip pertanggungjawaban

pidana korporasi, khususnya terhadap partai politik. Hal ini menjadi sangat penting untuk mencegah berbagai penafsiran-penafsiran yang keliru yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mempercepat proses penegakan hukum.